RINGKASAN

Amanda Maulia
220510311

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERGADAP KURIR NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN SETELAH PENGHAPUSAN PIDANA MINIMUM KHUSUS
(Johari, S.H., M.H. dan Tri Widya Kurniasari, S.H., M.Hum)

Penelitian ini mengkaji penjatuhan pidana dan pertanggungjawaban pidana terhadap kurir Narkotika Golongan I bukan tanaman setelah penghapusan ancaman pidana minimum khusus melalui Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Rumusan masalahnya adalah: pertama, bagaimana penjatuhan pidana terhadap kurir narkotika setelah penghapusan ancaman pidana minimum khusus; dan kedua, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika setelah penghapusan pidana minimum khusus. Penelitian ini bertujuan menganalisis penjatuhan pidana terhadap kurir setelah perubahan tersebut serta merumuskan cara hakim menilai peran dan keuntungan ekonomi kurir agar pidana sesuai dengan kesalahannya.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum relevan. Bahan dianalisis secara kualitatif dan preskriptif berdasarkan asas legalitas, asas kesalahan, individualisasi pidana, dan proporsionalitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pidana minimum khusus dalam Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana memperluas ruang hakim dalam melakukan individualisasi pidana, tetapi tidak otomatis menjadi dasar pemberian pidana ringan. Kurir narkotika tetap dapat dipertanggungjawabkan apabila terbukti mengetahui dan menghendaki perbuatannya terhadap narkotika yang dikuasainya; perintah pihak lain, tekanan ekonomi, atau imbalan yang diterima tidak menghapus kesalahan, melainkan menjadi bahan pertimbangan dalam menilai bobot kesalahan. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan pengetahuan, penguasaan nyata, kewenangan mengambil keputusan, intensitas keterlibatan, kebebasan bertindak, kedudukan dalam jaringan, serta keuntungan ekonomi kurir secara proporsional dan berdasarkan fakta yang terbukti

Kata kunci: individualisasi pidana; keuntungan ekonomi pelaku; kurir narkotika; peran pelaku; pidana minimum khusus.